

**IMPLIKASI YURIDIS FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILEGALISASI SEBAGAI AGUNAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK**

(Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi Kabupaten Badung Provinsi Bali)

TESIS

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

IDA BAGUS GEDE PARTHA SUWIRYA
NIM. 156010202111015

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

Persetujuan Ujian Komperhensif Tesis

Judul :

**IMPLIKASI YURIDIS FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILEGALISASI SEBAGAI AGUNAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi Kabupaten Badung Provinsi Bali)**

Oleh :

**IDA BAGUS GEDE PARTHA SUWIRYA
NIM: 156010202111015**

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,

Prof. Dr. I NyomanNurjaya, S.H., M.S.
NIP. 19540925 198003 1 002

Dr. Moh. Fadli,S.H., M.Hum.
NIP. 19650401 199002 1 001

Mengetahui :

Ketua
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Imam Kuswahyono,S.H., M.Hum.
NIP. 19571021 198601 1 002

RINGKASAN

Ida Bagus Gede Partha Suwirya, NIM 156010202111015, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 03 Juli 2017, **Implikasi Yuridis Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Dilegalisasi Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi Kabupaten Badung Provinsi Bali)**, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H; Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H.

Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh perjanjian kredit bank antara pihak bank selaku kreditor dengan pihak Pegawai Negeri Sipil selaku debitor yang mempergunakan fotokopi sk pengangkatan pns yang dilegalisasi sebagai agunan kredit. Dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan menyatakan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah dan/atau Debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Agunan dalam pemberian kredit memiliki arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasihutangnya merupakan faktor yang penting untuk mengurangi resiko tersebut. Meskipun pemberian kredit tersebut berdasarkan kepercayaan, kegunaan agunan dalam perjanjian kredit sangat penting. Kebijakan kredit dengan menggunakan SK Pengangkatan PNS sebagai agunan telah dijalankan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya disebut PT. BPD Bali). Adanya persaingan kredit yang ketat membuat salah satu Bank mengeluarkan kebijakan dengan memperbolehkan debitor menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi. Hal tersebut terjadi karena SK Pengangkatan PNS yang asli telah dijadikan jaminan di PT. BPD Bali. Dalam hal ini, berarti 1 orang nasabah atau debitor telah menggunakan 1 agunan dalam 2 Bank yang berbeda. PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi (selanjutnya disebut PT. BPR. Ashi) terletak di Jalan Raya Sempidi No.8 Kabupaten Badung Provinsi Bali telah menyalurkan kredit kepada para pegawai negeri sipil yang sudah memiliki kredit di PT. BPD Bali dengan menggunakan agunan berupa SK Pengangkatan PNS, dapat kembali mengajukan kredit di PT. BPR Ashi dengan menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan. Dalam hal ini pihak Bank memasukan agunan tersebut kedalam *fiducie eigendom overdraft* (FEO) dalam bentuk perjanjian dibawah tangan yang hanya diwarmeking oleh pihak Notaris.

Rumusan masalah pada penelitian ini Mengapa pihak Bank menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit, Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa Pihak Bank memiliki landasan yuridis dalam menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit yaitu melakukan proses analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UUPerbankan dengan menggunakan Prinsip 5C, yaitu : *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions* dan 3 (tiga) prinsip lain oleh PT BPR Ashi, yaitu: pendekatan

kemampuan pembayaran (*Repayment capacity approach*), pendekatan karakter (*Character Approach*), pendekatan kelayakan usaha (*feasibility approach*). Berikut dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian kredit bank tersebut. Implikasi Yuridis dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit merupakan benda yang memiliki unsur kebendaan sesuai dengan hukum benda dan klasifikasi hukum jaminan yang dapat digunakan sebagai agunan kredit yaitu : benda yang memiliki sifat tidak berwujud, benda bergerak, benda sudah ada, benda terdaftar dan dapat dijadikan jaminan sesuai dengan klasifikasi hukum jaminan yaitu jaminan yang lahir karena perjanjian, penggolongan jaminan khusus, jaminan yang bersifat kebendaan.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi, Agunan Kredit, Kepercayaan.

SUMMARY

*Ida Bagus Gede Partha Suwirya, NIM 156010202111015, Master Program of Notary, Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang, 03 July 2017, **Juridical Implication Photocopy of Appointment of Civil Servant License Legalized As Collateral In Credit Agreement Bank (Study at PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi Kabupaten Badung Provinsi Bali)**, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H; Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H.*

The writing of this thesis is based on the credit agreement of the bank between the bank as the creditor and the Civil Servant as the debtor using the copy of the appointment skill of the PNS legalized as collateral for the credit. In Article 1 point 23 of the Banking Law states, collateral is an additional guarantee submitted by the Customer and / or Debtor to the bank in the framework of granting credit or financing facility based on Sharia Principles. Collateral in lending has a belief in the ability and ability of the debtor to pay for it is an important factor to reduce the risk. Although crediting is based on trust, the use of collateral in credit agreements is very important. Credit policy using SK Appointment of civil servants as collateral has been run by PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya called BPD Bali). The existence of tight credit competition makes one of the Bank issued a policy by allowing the debtor to use a photocopy of the legalized appointment of civil servants. This happens because the original PNS Appointment Letter has been used as collateral in PT. BPD Bali. In this case, 1 customer or debtor has used 1 collateral in 2 different Banks. PT. Ashi Rural Bank (hereinafter referred to as PT BPR Ashi) is located at Jalan Raya Sempidi No.8 Badung regency Bali Province has disbursed loans to civil servants who already have credit in PT. BPD Bali by using collateral in the form of SK Appointment of civil servants, can re-apply credit at PT. BPR Ashi by using a photocopy of SK Appointment of civil servants who are legalized as collateral. In this case, the Bank enters the collateral into the fiducie eigendom overdraft (FEO) in the form of an underwritten agreement that is only diwarmeking by the Notary.

The formulation of the problem in this study Why the Bank received a photocopy of SK Appointment of civil servants who are legalized as collateral in the credit agreement, How juridical implications of copy of SK Appointment PNS legalized as collateral in the credit agreement. This study was compiled using empirical juridical research method with the approach of legislation and conceptual approach.

Based on the research results have known that The Bank has a legal basis in the receiving photocopies SK appointment of civil servants who legalized as collateral for credit is to do the process of credit analysis is based on the precautionary principle as stated in Article 8 (1) UUPerbankan by using the principle 5C, namely : character, capacity, Capital, Collateral, Conditions and three (3) other principles by PT BPR Ashi, namely: payment capability approach (repayment capacity approach), approaches the character (character approach), the feasibility of the approach (fesibility approach). The following terms are mutually agreed upon and incorporated in the credit agreement of the bank. Implications Juridical in the use of photocopies SK appointment of civil servants who legalized as collateral is an object that has an element of matter in accordance with the laws of matter and legal classification collateral that can be used as collateral for credit are: objects that have properties intangibles, moving objects, objects already exist, the object registered and can be used as collateral in accordance with the

legal classification guarantees that assurance born of the agreement, the classification of specific assurances, guarantees is immaterial.

Keywords: Credit Agreement, Photocopy of Legalized Appointment Letter of Civil Servant, Collateral Credit, Trust.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Implikasi Yuridis Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang Dilegalisasi Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Bank”.

Adapun Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn). Bahwa dalam proses penyelesaiannya, Penulis telah melibatkan banyak pihak, oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, Penulis hendak memberikan ucapan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya, kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at S.H.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, tenaga serta pikiran-pikiran guna membimbing, memotivasi serta dengan kesabaran hati telah mengarahkan Penulis hingga terselesaikannya penulisan Tesis ini;
4. Bapak Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran, Ide, arahan serta memotivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis selama mengemban ilmu serta dalam proses penyelesaian Tesis ini;

6. Orang tua Penulis, yang tercinta Bapak Ida Bagus Ketut Japa dan yang tercinta Ibu Ida Ayu Puspawati, S.E atas segala kasih sayang, doa, motivasi, dukungan baik secara materiil maupun moril serta restu yang telah diberikan kepada Penulis;
7. Istri Penulis, yang tercinta dan tersayang Ida Ayu Putri Jayanti, S.E atas segala kesabaran, kasih sayang, doa, motivasi, dukungan baik secara materiil maupun moril serta restu yang telah diberikan kepada Penulis;
8. Kakak-kakak yang Penulis hormati dan selalu Penulis sayangi Ida Ayu Eka Padmadewi, Ida Ayu Dwi Anawati yang kesemuanya senantiasa telah memberikan inspirasi, nasihat, semangat, serta doa yang tiada henti untuk Penulis;
9. Pemilik PT. BPR Ashi, yang Penulis hormati Bapak I Wayan Gatha, Bapak I Made Meiarthayasa, Ibu Ni Wayan Yuniarhi, S.E.,MM. yang memberikan izin untuk meneliti di PT. BPR Ashi dan arahan, motivasi dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Direktur Utama PT. BPR Ashi, Bapak I Made Mudastra, S.E. , Direktur PT. BPR Ashi, Bapak I Ketut Diri Adnyana, Kepala Bagian Kredit PT. BPR Ashi, Bapak Kadek Dian Andiana,S.E. yang memberikan arahan, motivasi serta Doa dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Ketua Dewan Direksi Jurnal Magister Hukum Udayana, Bapak Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H.,M.kn yang memberikan arahan, motivasi serta Doa dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Rekan-rekan seperjuangan dalam menempuh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Khususnya bagi kelas C angkatan 2015 yang telah memberikan semangat, dukungan, ide, saran serta kritik dalam penulisan Tesis ini;
13. Serta pihak-pihak lain yang telah turut membantu terselesaikannya penulisan Tesis ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya, Penulis berharap adanya masukan, kritik serta saran guna kesempurnaan Tesis ini.

Akhir kata, Penulis mohon maaf sebesar-besarnya, jika dalam penulisan Tesis ini terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum pada Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari para pembaca yang budiman demi penelitian selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan-Nya, Amin.

Malang, 03 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Persetujuan	ii
Ringkasan.....	iii
Summary.....	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	15
1.6 Kerangka Teoritik.....	17
1.6.1 Teori Perjanjian	18
1.6.2 Teori Kepastian Hukum.....	21
1.6.3 Teori <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Perbankan Indonesia.....	24
1.7 Metode Penelitian	27
1.7.1 Jenis Penelitian.....	27
1.7.2 Metode Pendekatan.....	28
1.7.3 Sifat Penelitian.....	29
1.7.4 Data dan Sumber Data	29
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31

1.7.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
1.8 Desain Penelitian	34
1.9 Sistematika Penelitian.....	35
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	37
2.1 Kajian Pustaka Tentang Perjanjian	37
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	37
2.1.2 Asas-asas Perjanjian	39
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian	44
2.1.4 Wanprestasi dan Akibat dari Perjanjian	46
2.2 Kajian Pustaka Tentang Perjanjian Kredit.....	48
2.2.1 Pengertian Kredit.....	48
2.2.2 Unsur-unsur Kredit.....	50
2.2.3 Jenis-jenis Kredit	52
2.2.4 Prinsip-prinsip kredit	53
2.2.5 Pengertian Perjanjian Kredit.....	56
2.2.6 Bentuk Perjanjian Kredit	58
2.3 Kajian Pustaka Tentang Jaminan	61
2.3.1 Pengertian Jaminan.....	61
2.3.2 Asas-asas Hukum Jaminan	64
2.3.3 Jenis-jenis Jaminan	66
2.3.4 Pengertian Jaminan Fiducia.....	72
2.4 Kajian Pustaka Tentang Legalisasi dan Warmeking	74
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	77
3.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	77
3.1.1 Gambaran Umum PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi.....	78

3.2 Landasan Yuridis Pihak Bank Menerima Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai Agunan dalam Perjanjian Kredit	82
3.2.1 Mekanisme Analisis Permohonan Kredit pada PT. BPR Ashi.....	82
3.2.2 Perumusan Klausula dalam Perjanjian Kredit pada PT. BPR Ashi....	88
3.2.3 Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai Agunan.....	92
3.3 Implikasi Yuridis terhadap Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai Agunan dalam Perjanjian Kredit.....	96
3.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil	96
3.3.2 Agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam Hukum Benda	100
3.3.3 Klasifikasi Hukum Jaminan Terhadap Agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi.....	106
BAB IV PENUTUP	112
4.1 Kesimpulan	112
4.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115

LAMPIRAN

1. Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi Kabupaten Badung Provinsi Bali
2. *Standard Operational Procedure* (SOP) PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi
3. Data-data, Proposal, dan Perjanjian Kredit Debitor